

LAMPIRAN

1. Daftar Penyerahan Obat Rumah Sakit XXX Jawa Tengah

Data Penyerahan Obat Rumah Sakit XXX Jawa Tengah					Data Penyerahan Obat Rumah Sakit XXX Jawa Tengah (setelah cross cek)				
TAHUN	BULAN	Penyerahan Obat		Total Penyerahan Obat	TAHUN	BULAN	Penyerahan Obat		Total Penyerahan Obat
		Rawat Inap	Rawat Jalan				Rawat Inap	Rawat Jalan	
2017	Januari	1.095.220.292	113.198.750	1.208.419.042	2017	Januari	1.095.220.292	113.198.750	1.208.419.042
	Februari	1.429.084.300	100.873.091	1.529.957.391		Februari	1.429.084.300	100.873.091	1.529.957.391
	Maret	1.191.379.393	105.347.960	1.296.727.353		Maret	1.191.379.393	105.347.960	1.296.727.353
	April	1.478.497.350	88.229.010	1.566.726.360		April	1.478.497.350	88.229.010	1.566.726.360
	Mei	1.327.376.431	91.344.651	1.418.721.082		Mei	753.859.689	621.857.972	1.375.717.661
	Juni	1.494.860.042	93.514.305	1.588.374.347		Juni	1.494.860.042	93.514.305	1.588.374.347
	Juli	1.280.481.754	121.033.284	1.401.515.038		Juli	1.280.481.754	121.033.284	1.401.515.038
	Agustus	1.324.104.038	114.843.304	1.438.947.342		Agustus	1.324.104.038	114.843.304	1.438.947.342
	September	1.200.308.601	96.177.279	1.296.485.880		September	1.200.308.601	96.177.279	1.296.485.880
	Oktober	1.379.508.046	105.153.434	1.484.661.480		Oktober	1.494.860.042	93.514.305	1.588.374.347
	Nopember	1.314.731.593	101.864.382	1.416.595.975		Nopember	1.314.731.593	101.864.382	1.416.595.975
	Desember	1.328.132.499	113.017.415	1.441.149.914		Desember	1.328.132.499	113.017.415	1.441.149.914

2. Surat Himbauan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR**

JL. SAMANHUDI NO. 7 KOMPLEKS PERKANTORAN CANGAKAN KARANGANYAR
Telepon (0271) 495081 FAKSIMILE (0271) 6491284 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 13120 /WPI.32/KP.07/2019

08 Mei 2019

Lampiran : -

Sifat : Sangat Segera

Hal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan
Perpajakan tahun pajak 2017

Yth. Direktur RS. **XXX JAWA TENGAH**

NPWP

[Redacted NPWP numbers]

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada sistem informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembedulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Berdasarkan penelitian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017 yang Saudara laporkan pada tanggal 01 Mei 2018, penelitian pelaporan SPT masa PPN masa jan-des 2017, penelitian Pajak Masukan (PM) atas pembelian obat, Modul Penerimaan Negara, dibandingkan dengan laporan keuangan pihak ketiga **PT ABC** tahun 2017 yang bergerak dibidang Jasa Rumah Sakit Swasta yang telah diaudit oleh auditor independent, diketahui sebagai berikut :

Uraian	SPT WP Cfm wp	%	SPT WP Cfm Fiskus	RS Perbandingan independent auditor	Ket. (*)
Pendapatan Usaha	68,388,187,013		68,388,187,013	631,679,891,159	1)
Rawat Inap		4) 61%	41,462,296,251	382,974,018,277	2)
Rawat Jalan		5) 39%	26,925,890,762	248,705,872,882	3)

DPP Pembelian Obat (PKPM - PM diluar Samator)	9,800,018,620		9,800,018,620	282%	6)
DPP Penjualan Obat			27,648,242,519	76,544,671,710	7)
Rawat Inap (DPP PK rawat inap)		61%	16,762,538,564	215,951,186,325	8)
Rawat Jalan (DPP PK rawat jalan)		39%	10,885,703,955		
DPP PK (PPN dipungut sendiri) form 1111	1,244,596,865				
DPP Tidak Terhutang PPN form 1111	15,843,684,339				
DPP PK Rawat jalan			10,885,703,955		
PK obat rawat jalan			1,088,570,395		
DPP PM yg bisa dikreditkan SPT PPN form 1111 B2			6,779,606,688		
PM yg bisa dikreditkan SPT PPN form 1111 B2			677,960,669		
PK - PM			410,609,727		
PPN ymh dibayar			410,609,727		

Keterangan *)

Berdasarkan data Rumah sakit **ABC** yang telah di audit oleh Akuntan Publik untuk tahun 2016 dan 2017 yang dipublish pada tanggal 21 Februari 2018, diketahui beberapa data pembandingan yang dapat disandingkan dengan kegiatan RS. **XXX JAWA TENGAH**

Hal-hal tersebut adalah :

1. Pendapatan Usaha Rp. 631.679.891.159,- adalah pendapatan atas rawat jalan dan rawat inap.
2. Pendapatan sebesar Rp. 382.974.018.277,- adalah pendapatan atas rawat inap
3. Pendapatan sebesar Rp. 248.705.872.882,- adalah pendapatan atas rawat jalan
4. Prosentase sebesar 61% adalah prosentase antara penghasilan rawat inap berbanding dengan pendapatan usaha.
5. Prosentase sebesar 39% adalah prosentase antara penghasilan rawat jalan berbanding dengan pendapatan usaha.
6. Prosentase sebesar 282% adalah prosentase antara total penjualan obat dibandingkan dengan total pembelian obat.
7. Total pembelian obat adalah sebesar Rp. 76.544.671.710,-
8. Total penjualan obat adalah sebesar Rp. 215.951.186.325,-

Berdasarkan hal tersebut, diminta agar Saudara :

1. Melakukan penyetoran kekurangan pembayaran pajak :
PPN tahun 2017 ymh sebesar Rp. 410.609.727,-
2. Melakukan pembedulan SPT masa PPN tahun 2017
3. Berdasarkan data tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memberikan penjelasan /klarifikasi beserta bukti pendukung, dengan menghubungi Account Representative

Nama : Dhudy Susilo Nugroho (Account Representative)
Mashar Helmi (Kepala Seksi)
Telepon : 0271-6491281

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



G.H. Siswanto



8.97% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #11024772

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Suatu negara memiliki tujuan serta cita-cita yang ingin dicapai, termasuk Indonesia. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, Indonesia memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil serta makmur. Sedangkan tujuan nasional yang ingin diwujudkan oleh Indonesia adalah ingin memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama. Kesamaan antara cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai adalah ingin mewujudkan negara yang sejahtera merdeka, bersatu adil dan makmur bagi seluruh rakyat. Cita-cita serta tujuan Nasional dari Indonesia dapat terwujud apabila Indonesia memiliki perekonomian yang baik dan stabil dengan tingkat penerimaan negara lebih besar dari pengeluaran negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah Pajak. Sampai dengan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar dengan tingkat pendapatan yang diperoleh sebesar 1.786,4 Triliun dengan tingkat pertumbuhan pajak sebesar 10,4% (<http://klikpajak.id>). Dengan adanya tingkat pertumbuhan pajak yang semakin tahun terus berkembang dapat dikatakan bahwa pemerintah telah gencar melakukan pengoptimalan pajak dan pencarian wajib pajak yang baru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, maka masyarakat harus mempunyai